



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 09/Pdt.G/2013/PN.AP

----- Pada hari ini Selasa, tanggal 21 Mei 2013, dalam persidangan Pengadilan Negeri Amlapura yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:-----

1. **NI LUH YUDHA KURNIATI**, perempuan, umur 47 tahun, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Timbrah Manakye, Desa Pertama, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT (PIHAK PERTAMA)**;-----

2. **I GUSTI LANANGA NGURAH, SH**, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Dusun Santi, Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura di bawah register Nomor: 26/LEG.SK/ 2013/PN.AP, bertindak untuk dan atas nama: **I NENGAH KARNI ANTARA**, laki-laki, umur 53 tahun, agama Hindu, pekerjaan karyawan BPD Bali, bertempat tinggal di Jalan Kapten Gabun 6A, Batuaye, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT (PIHAK KEDUA)**;-----

----- Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan perdamaian, dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:-----

----- Pasal 1-----

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam perkara perdata No. 09/Pdt.G/2013/PN.AP adalah harta bersama yang diperoleh

Halaman 1 dari 4 halaman Akta Perdamaian No. 09/Pdt.G/2013/PN.AP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama perkawinan dan ditetapkan nilainya sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

----- Pasal 2-----

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat nilai harta bersama sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dibagi menjadi dua bagian yaitu $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian untuk Pihak Pertama dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian untuk Pihak Kedua;-----

----- Pasal 3-----

Bahwa dari harta sebagaimana telah ditetapkan pada Pasal 1 perjanjian ini Pihak Kedua menyatakan bersedia memberikan Pihak Pertama uang sebesar $\frac{1}{2} \times \text{Rp}90.000.000,- = \text{Rp}45.000.000,-$ (empat puluh lima juta rupiah) dan Pihak Pertama menyatakan menerima, serta obyek sengketa tersebut dalam perkara perdata No. 09/Pdt.G/2013/PN.AP menjadi hak milik Pihak Kedua;-----

----- Pasal 4-----

Bahwa pembayaran sebagaimana tersebut pada Pasal 3 perjanjian ini dilakukan 1 (satu) bulan sejak putusan perdamaian ini diucapkan/diputus oleh Majelis Hakim di depan sidang Pengadilan Negeri Amlapura secara tunai dan sekaligus;-----

----- Pasal 5-----

Bahwa pembayaran sebagaimana tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 di atas dilakukan di rumah Pihak Kedua melalui kuasa hukum Pihak Kedua secara tunai;-----

----- Pasal 6-----

Bahwa apabila Pihak Kedua lalai atau tidak mentaati isi kesepakatan ini maka dapat dikenakan denda sebesar 2% per bulan atas keterlambatannya membayar kepada Pihak Pertama dan bila perlu dengan bantuan Pengadilan Negeri Amlapura untuk melaksanakan eksekusi atas perjanjian ini;-----

----- Pasal 7-----



Bahwa dengan telah disepakati dan ditandatangani perjanjian ini maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sama-sama sepakat untuk tidak saling gugat-menggugat lagi ke Pengadilan; ----- Menimbang, bahwa persetujuan tersebut telah dibuat secara tertulis tertanggal 6

Mei 2013, diberi meterai secukupnya dan dibacakan pada kedua belah pihak (*principal*), sehingga kemudian para pihak sama-sama telah menyatakan menyetujui seluruhnya isi Akta Perdamaian tersebut serta membubuhkan tanda tangan mereka;-----

----- Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PUTUSAN
 Nomor: 09/Pdt.G/2013/PN.AP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Telah membaca persetujuan perdamaian para pihak tersebut di atas; -----

----- Telah membaca laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Amlapura tertanggal 13 Mei 2013;-----

----- Mengingat, Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI-----

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 6 Mei 2013;-----
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yaitu sebesar Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari SELASA, tanggal 14 MEI 2013, oleh kami: **I KETUT WIARTHA, SH, MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **I KETUT TIRTA, SH, MH** dan **YAKOBUS MANU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari SELASA, tanggal 21 MEI 2013 juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **I WAYAN SARBA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

I KETUT WIARTHA, SH, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

I KETUT TIRTA, SH, MH

YAKOBUS MANU, SH

Panitera Pengganti,

I WAYAN SARBA, SH

Perincian biaya-biaya:

- Biaya PNBP	Rp.	30.000,-
- Biaya panggilan	Rp. .	225.000,-
- Biaya ATK.....	Rp.....	50.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya materai.....	Rp.	6.000,- ... +
JUMLAH.....	Rp... 316.000,-...	

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Akta Perdamaian No. 09/Pdt.G/2013/PN.AP